SKRIPSI

ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DI PT. BPRS METRO MADANI KOTA METRO

Oleh:

DWI LISNAWATI
NPM. 1502100039

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DI PT. BPRS METRO MADANI KOTA METRO

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DWI LISNAWATI
NPM. 1502100039

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Dwi Lisnawati**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DWI LISNAWATI**
NPM : 1502100039
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DI PT. BPRS METRO MADANI KOTA METRO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	**Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19840123 200912 2 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DI PT. BPRS METRO MADANI KOTA METRO**

Nama : **DWI LISNAWATI**

NPM : 1502100039

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	**Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19840123 200912 2 005

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0581/In.28.4/D/PP.00.9/02/2021

Skripsi dengan Judul: ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DI PT. BPRS METRO MADANI KOTA METRO, disusun Oleh: DWI LISNAWATI, NPM: 1502100039, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/08 Januari 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH (.....)

Penguji I : Liberty, SE, MA (.....)

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I (.....)

Sekretaris : Liana Dewi Susanti, S.H.I., M.E.Sy (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DI PT. BPRS METRO MADANI KOTA METRO

Oleh :
DWI LISNAWATI

Dalam perkembangan aktivitas kehidupan manusia yang terjadi saat ini tidak bisa dikesampingkan dengan perbankan. Dimana bank sendiri merupakan suatu lembaga yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menempatkan dananya secara aman. Dan disisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan berbagai macam jenis pembiayaan. Khususnya umat Islam keberadaan perbankan syariah sangat diperlukan dimana didalamnya dalam pengelolaan pembiayaan mengandung prinsip-prinsip syariah. Untuk itu sangat diperlukan suatu transparansi dalam kegiatan perbankan kepada semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian lapangan yang mengungkapkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sehingga sumber data dalam penelitian ini adalah Manager Operasional, Manager Marketing, dan Nasabah di BPRS Metro Madani. Peneliti menggunakan metode berfikir induktif untuk menganalisa data kualitatif penelitian.

Berdasarkan penelitian di lapangan dan analisa data yang dilakukan peneliti maka hasil penelitian diketahui bahwa dalam prinsip transparansi Good Corporate Governance di BPRS Madani Kota Metro tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator transparansi tetapi dari 4 indikator seperti Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban, Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, Keterbukaan proses pengelolaan, Keterbukaan informasi tentang dokumen tersebut masih ada yang belum diterapkan, seperti keterbukaan proses pengelolaan.

Kata kunci: Transparansi,Indikator,Lembaga Keuangan Syariah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Lisnawati

NPM : 1502100039

Jurusan : S1 Perbankan Syariah (PBS)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021

Yang menyatakan

Dwi Lisnawati

NPM. 1502100039

MOTTO

يَا أَيُّهَاالَذِينَ آمَنُواكُو نُواقُوَّامِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَبِالْقِسْطِ وَلَايَجْرِمِنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَ

أَلَّاتَعْدِلُوااعْدِلُواهُوَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَقُواالله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ

Artinya*: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-maidah : 8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Supartin dan Ibunda Ros Linawati yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung penelitian ini baik dalam bentuk moril, materil serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan kesehatan dan kasih sayang kepada mereka.
2. Kepada Kakak Kandungku Eny Supraptiwi dan Kakak Iparku Anshori yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuanganku yang telah memberikan semangat tiada hentinya.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah .

Metro, Januari 2021
Peneliti,

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

DAFTAR ISI

		Hal.
HALAMAN SAMPUL		**i**
HALAMAN JUDUL		**ii**
NOTA DINAS		**iii**
HALAMAN PERSETUJUAN		**iv**
HALAMAN PENGESAHAN		**v**
HALAMAN ABSTRAK		**vi**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN		**vii**
HALAMAN MOTO		**viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN		**ix**
KATA PENGANTAR		**x**
DAFTAR ISI		**xi**
DAFTAR GAMBAR		**xiii**
DAFTAR LAMPIRAN		**xiv**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pertanyaan Penelitian	5
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
	D. Penelitian Relevan	6
BAB II	**LANDASAN TEORI**	**9**
	A. Konsep *Good Corporate Governance*	9
	1. Definisi *Good Corporate Governance*	9
	2. Definisi *Shariah Compliance*	12
	3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*	16
	B. Prinsip Transparansi	18
	1. Pengertian Prinsip Transparansi	18
	2. Indikator Transparansi	19
	3. Prinsip Transparansi Menurut Ekonomi Islam	20

4. Prinsip Transparansi Pada Bank Syariah 23
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 25
1. Pengertian BPRS 25
2. Tujuan BPRS 26
3. Strategi Operasional BPRS 28
4. Kegiatan Usaha dan Produk-Produk BPRS 29
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Jenis dan Sifat Penelitian 32
B. Sumber Data 33
C. Teknik Pengumpulan Data 34
D. Teknik Analisa Data 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Kota Metro 38
1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani Kota Metro 38
2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani Kota Metro 39
3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kota Metro 40
4. Layangan Utama BPRS Metro Madani 41
B. Implementasi Prinsip Transparansi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro 45
C. Analisis Prinsip Transparansi di PT BPRS Metro Madani Kota Metro 50
BAB V PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. APD (Alat Pengumpulan Data)

2. Surat Bebas Pustaka

3. SK Pembimbing

4. Surat Izin Pra Survey

5. Surat Keterangan

6.Surat Izin Riset

7. Surat Tugas

8. Dokumentasi

9. Konsultasi Bimbingan Skripsi

10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harus diakui jika saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia dimuka bumi ini sangat tidak bisa dikesampingkan dengan perbankan. Artinya, kebutuhan lembaga perbankan dan sejenisnya sangat membantu memberi kemudahan dalam mempercepat berbagai urusan, dan masyarakat telah percaya jika bank dan lembaga keuangan dianggap sebagai salah satu alternatif solusi.[1]

Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank juga dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana, sepanjang pinjaman dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank.[2]

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Menurut undang-undang nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk

---

[1] Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 1.

[2] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 29.

penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.[3]

Good corporate governance (GCG) merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain.[4]

Adapun prinsip-prinsip *good corporate governance* yang harus dipatuhi oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 bahwa prinsip-prinsip dalam GCG tersebut adalah prinsip keterbukaan, akuntabilitas, profesional, kewajaran, pertanggungjawaban.[5]

Berdasarkan survey, pada BPRS Metro Madani Kota Metro mulai beroprasi pada tanggal 20 september 2005, didirikan berdasarkan akta anggaran dasar notaris Hermazulia, SH di Bandar lampung No. 1 tanggal 03 Maret 2005 yang disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia (HAM) nomor C-16872 HT.01.01.TH.005 tanggal 17 juni 2005. Izin usaha dari bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 sepetember 2005. Mengenai tata kelola perusahaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tertuang dalam standar operasional kerja, hal ini dikemukakan oleh Bapak Kamino selaku direktur BPRS Metro Madani.[6]

---

[3] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 5.

[4] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 189.

[5] *Ibid*, 198

[6] Bapak Kamino sebagai Direktur di BPRS Metro Madani Kota Metro, pada Tanggal 02 Januari 2020

Wawancara dengan ibu Rita, menuturkan Keberadaan BPRS Metro Madani akan berpotensi sangat tinggi dalam kegiatan syariah mengingat masyarakat mayoritas muslim dan masyarakat tinggi terhadap perbankan syariah, dimana BPRS dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan sesuai nilai-nilai ajaran Islam. Mengenai prinsip *good corporate governance* sudah diterapkan dan kinerja karyawan dalam hal tanggung jawab dalam tugasnya cukup baik, mengingat segala sesuatu jika dilakukan diluar peraturan maka akan ada sanksi, jika kurang maksimalnya kinerja mereka maka akan ada pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya.[7]

Dalam hal ini peneliti mencoba bertanya kepada nasabah BPRS Metro Madani Kota Metro mengenai prinsip keterbukaan yang ada di BPRS Metro Madani. Bahwasannya dalam menerapkan prinsip keterbukaan ini belum diterapkan secara baik, peneliti mewawancarai nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Metro Madani karena pembiayaan tersebut sangat banyak diminati oleh para nasabah untuk permodalan usahanya. Namun dalam pembiayaan *mudharabah* dengan segala karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh nasabah. Hal ini memicu adanya permasalahan antara bank dengan nasabah seringkali diawali karena ketidak sinambungan informasi atas produk bank yang ditransaksikan termasuk dalam penginformasian produk pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini, nasabah yang merupakan masyarakat awam cenderung pada posisi yang lemah, dengan kata lain bank lebih mengusai informasi atas produk yang dikeluarkan.

[7] Ibu Rita Sebagai Bagian Umum di BPRS Metro Madani Kota Metro, pada Tanggal 02 Januari 2020

Hal ini peneliti bertanya kepada nasabah yaitu bapak Edi tentang karakteristik produk *mudharabah* yang ditawarkan oleh BPRS Metro Madani menurutnya pembiayaan *mudharabah* yaitu pinjaman yang sama dengan pinjaman yang diberikan oleh bank konvensional biasanya yang mana nasabah harus membayar bunga yang sudah dipersenkan disetiap bulannya.[8] Tidak berbeda dengan bapak Edi, menurut bapak Firdaus pembaiayaan *mudharabah* yaitu pinjaman untuk modal usaha yang mana nasabah selain membayar angsuran juga membayar bunga tetap kepada pihak bank.[9]

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa nasabah pembiayaan *mudharabah* masih belum mengenal pembiayaan *mudharabah* secara khusus dan masih beranggapan bahwa sistem bagi hasil sama dengan bunga. Selain kurangnya dalam transparansi informasi produk yang diberikan pihak bank kepada nasabah, resiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam pembiayaan *mudharabah* cukup besar karena pada akad ini, pihak menyediakan 100% kebutuhan modal usaha sedangkan pihak pengusaha menyediakan jasa pengelolaan usaha.[10] Sebab lain yang dihadapi oleh bank syariah dalam pembiayaan *mudharabah* adalah informasi yang tidak *transparan* yang disampaikan oleh mudharib kepada *shahibul mal*. Kejujuran atas usaha yang dilakukan *mudharib* merupakan permasalahan utama dalam pembiayaan *mudharabah*, mengingat bank hanya mengandalkan kepercayaan dan amanah

[8] Bapak Edi, nasabah pembiayaan *mudharabah* di BPRS Metro Madani, "wawancara", 29 januari 2020, PT. BPRS Metro Madani Kota Metro.

[9] Bapak Firdaus, nasabah pembiayaan *mudharabah* di BPRS Metro Madani, "wawancara", 29 januari 2020, PT. BPRS Metro Madani Kota Metro.

[10] A. Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah Indonesia", Maslahah Volume 2 No 1, 2011, 3.

yang diberikan bank kepada pengelola usaha dikarenakan bank tidak diperbolehkan ikut campur dalam kegiatan sehari hari pihak pengelola usaha.[11]

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai prinsip transparansi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro. Dengan demikian penulis memberikan judul sebagai berikut: **"Analisis Prinsip Transparansi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro".**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi prinsip transparansi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis prinsip transparansi di PT.BPRS Metro Madani Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan dibidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan analisis prinsip transparansi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro. Dengan

[11] Bapak Kamino sebagai Direktur di BPRS Metro Madani Kota Metro, pada Tanggal 30 Januari 2020

diterapkannya prinsip dan praktik terbaik prinsip transparansi diharapkan dapat memberikan tambahan keyakinan akan peningkatan akuntabilitas dan kinerja serta dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri serta dapat membantu lembaga keuangan syariah (LKS) mengenai analisis prinsip transparansi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro tersebut.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu (*prior reserch*) yang berisi tentang uraian persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini, peneliti memaparkan karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti:

1. Karina lolo dengan judul "analisis penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada BPRS Formes Yogyakarta".[12] Dalam penelitian tersebut, didapatkan hasil bahwa prinsip *transparansi* (keterbukaan) dalam prosedur pembiayaan musyarakah di BPRS Formes sudah sesuai dengan aturan yang ada, baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan Bank Indonesia. Namun, nasabah pembiayaan

[12] Karina Lolo Berutu, Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada BPRS Formes Yogyakarta, Skripsi S1, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011)

musyarakah BPRS Formes belum sepenuhnya menerapkan prinsip *transparansi* (keterbukaan) dalam kerja samanya.

2. Ernita Rahmadani dengan judul "penerapan prinsip *transparansi* dalam sistem pengelolaan bank: studi pada PT. Bank rakyat Indonesia (persero) Tbk. (kantor cabang unit setia budi medan)".[13] Dari penelitian tersebut, didapatkan hasil penelitian bahwa salah satu aspek penting dalam pencapaian *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) dalam perbankan Indonesia adalah transparansi kondisi keuangan bank kepada publik. Sehingga dengan adanya transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional serta dapat mengurangi informasi yang asimetris *(asymetric information).*
3. Alif Nurohmah dengan judul "analisis pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) terhadap kepercayaan nasabah pada bank muamalat kendal". Penelitian tersebut lebih berfokus pada penerapan prinsip GCG yang menimbulkan kepercayaan nasabah pada BMT kendal, dan pada penelitian tersebut mempunyai anggapan bahwa apabila semakin baik penerapan GCG pada sebuah BMT maka semakin tinggi pula kepercayaan nasabah pada BMT tersebut.[14]

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Penelitian yang

[13] Ernita Rahmadani, Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Bank: Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Kantor Cabang Unit Setia Budi Medan), Skripsi S1, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007).

[14] Alif Nurohmah, Analisis Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) terhadap kepercayaan nasabah pada Bank muamalat Kendal, Mahasiswa IAIN Semarang, 2012.

dikaji oleh peneliti lebih ditekankan pada analisis prinsip transparansi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Good Corporate Governance*

1. Definisi *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum GCG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan usahanya secara optimal.[1]

Governance pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan *governance* pada lembaga keuangan non bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai salah satu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok deposan pada perbankan konvensional tidaklah terlalu banyak mempengaruhi struktur *governance* bank. Alasannya adalah: pertama, secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah; kedua, penempatan skema penjaminan baik oleh lembaga penjamin simpanan maupun pemerintah; ketiga, penempatan secara ketat sejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas

[1] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 241

pengawasan perbankan. Faktor-faktor inilah yang melindungi kepentingan nasabah deposan terhadap kepentingan *stakeholders* lainnya dalam bank, sehingga mengurangi desakan perlunya struktur *governance* yang khusus untuk melindungi kepentingan para deposan bank.[2]

Good Corporate Governance, yang disingkat dengan GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengandalkan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah *(value added)* untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan *(disclosure)* secara akurat, tepat waktu, dan *transparan* terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder.*[3]

Sebenarnya *Good Corporate Governance* merupakan bentuk pengaturan internal dalam suatu badan usaha *(self regulation)*, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham *(shareholers value)* serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan *(stakeholders).* Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik sebagai alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan panjang secara berkesinambungan bagi seluruh stakeholders. *Good Corporate Governance* berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Menurut bank dunia, definisi GCG adalah aturan,

[2] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 189-190
[3] Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 262-263

standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawaban kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.[4]

Dengan peraturan bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006, bank Indonesia mengartikan GCG sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 6 sebagai berikut: "*Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggungjawaban *(responsibility)*, indenpendensi *(indenpendency)*, dan kewajaran *(fairness)."*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional, mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya yang disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur resiko bank.[5]

---

[4] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum.,* 242-243
[5] *Ibid*, 244

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa, penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan baik apabila adanya sistem controling dari berbagai pihak yang diantaranya dewan komisaris, direksi, serta dewan pengawas syariah dalam menindak lanjuti sistem GCG yang berjalan dalam suatu perusahaan.

2. Definisi *Shariah Compliance*

Dalam tata kelolaan sebuah perusahaan, kepatuahan *(compliance)* memiliki arti suatu spesifikasi, standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang telah diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Ada yang ruang lingkupnya internasional dan ada juga yang nasional. *Shariah compliance* adalah ketataan bank syariah terhadap prinsip-prinsip shariah.

Bank syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Tuntunan pemenuhan prinsip syariah *(shariah compliance)*, bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbakan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah *(shariah compliance)* dari

seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah.[6]

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: *Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (Q.S. Al-Baqarah: 198)[7]

Makna kepatuhan syari'ah *(shariah compliance)* dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.[8]

Kepatuhan syariah *(shariah compliance)* merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas dibank syariah, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa dewan syariah nasional (DSN) karena fatwa (DSN) merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.[9]

---

[6] Rahman Ei Junusi, Implementasi Shari'ah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol 12 no.1, Mei 2012

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 20

[8] Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,* (Tangerang: Aztera Publizer, 2009), 2

[9] Adrian Sutedi, *Perbankan Shariah Tinjauan Dan Bebrapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145

Kepatuhan terhadap prinsip shariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan *shariah* dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya peusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuahan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.[10]

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah. Tujuan formalitas fatwa DSN menjadi peraturan bank Indonesia dalam aspek kepatuahan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank.[11]

Seacara umum kepatuah *shariah* itu dituangkan dalam fatwa DSN MUI, yang implementasinya dituangkan dalam peraturan bank Indonesia nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 januari 2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. Pokok-pokok peraturan bank Indonesia (PBI) terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada bank umum adalah:

---

[10] *Ibid*
[11] *Ibid*., 155

a. Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan pengelolaan resiko kepatuhan melalui koordinasi dengan satker terkait.
b. Pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola resiko kepatuhan.
c. Menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola resiko kepatuhan.
d. Kepatuhan merupakan tanggung jawab personil seluruh bagian dari bank dengan *tone from the top*.
e. Status independensi yang disandang dari elemen organisasi fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan *(conflict of interest).*
f. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khusunya menyangkut tatacara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus ditetapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.[12]

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat simpulakan bahwa dalam tata kelola sebuah perusahaan harus sesuai dengan standar yang jelas yang

[12] Siti Maria Wardayati, "Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah" Jurnal Walisongo Vol. 19 No. 1 Mei 2011, 3

telah di terbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. *Syariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dlam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas dibank syariah, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa dewan syariah nasional (DSN) karena fatwa (DSN) merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah.

3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam dunia perbankan dapat terdapat dalam pasal 1 angka 10 peraturan bank Indonesia no. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.[13] Di dalamnya disebutkan bahwa GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

[13] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 189.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statment*) dengan akurat, tepat pada waktunya, dan dengan cara cepat pula.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

d. Profesional (*Professional*)

Profesional yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun *(independen)* serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip *fainess* atau juga dikatakan sebagai prinsip keadilan ini dapat diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman

perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang melindungi koorporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam.[14]

B. Prinsip Transparansi

1. Pengertian Prinsip Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparancy* yang memiliki arti sifat suatu benda yang besifat tembus pandang/tembus sinar sehingga obyek yang ada dibalik benda memiliki sifat transaparan akan terlihat dengan jelas dan jernih.[15] Menurut peraturan bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.[16]

Adanya prinsip transparansi membuat setiap aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang, sehingga semua informasi yang paling jujur tersedia untuk kebutuhan manajemen dan *stakeholder*. Ketika transparansi diabaikan, maka penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pasti dilakukan. Ada banyak faktor yang mendorong sikap tidak transparansi salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan (kekayaan) melaui cara-cara culas (suap, korupsi, pemberian komisi, manipulasi, dan sebagainya).[17]

---

[14] Khairandy Ridwan dan Malik Camelia, *Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2007), 83.

[15] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 29.

[16] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 260.

[17] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 107.

2. Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

a. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen
b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
c. Keterbukaan proses
d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
c. Kemudahan akses informasi
d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah:

a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban
b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
c. Keterbukaan proses pengelolaan
d. Keterbukaan informasi tentang dokumen.[18]

[18] Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 73.

3. Prinsip Transparansi Menurut Ekonomi Islam

Salah satu syarat kerja sama adalah adanya prinsip transparansi atau prinsip kejujuran. Kejujuran akan mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerja sama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerjasama bisnis sebagaimana Islam menghargai nilai-nilai ekonomi Islam salah satunya keadilan, dan mengancam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan.[19]

Jumlah orang yang berlaku jujur memang sedikit terlebih dalam kondisi ekonomi yang sangat kompetitif dan materialisasi seperti sekarang, karena kebanyakan manusia persis seperti yang diprediksi Rasulullah saw manusia dikenal dengan *habbud-dun-ya* yaitu berlomba-lomba untuk mengejar kemewahan hidup duniawi. Padahal rasulullah dalam beberapa intisari sabdanya mengajarkan untuk mencari kekayaan dipersilahkan tetapi tetap ada koridor syraiat Islam agar kekayaan yang dicari dan diperoleh itu dapat menjadi ladang menjemput surga.[20]

Adapun sifat amanah (bertanggung jawab) pula harus dimiliki oleh pebisnis muslim selain daripada kejujuran sebab sifat amanah tidak hanya untuk kepentingan *mu'amalah* semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang. Seperti dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan

---

[19] Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 242.
[20] *Ibid*., 243.

kesaksian. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan perintah Allah untuk melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan mu'amalah baik dalam kerja sama usaha, jual-beli, hutang piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya. Allah mengajari serta menegur manusia dalam Al-Qur'an yaitu:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: *dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.* (Q.S. Al-Anfaal: 58)[21]

Pada ayat di atas Allah menuntun kepada tiap mukmin supaya tidak berlaku khianat meskipun terhadap musuh. Mengajarkan kepada manusia supaya tidak berlaku curang, maka karena itulah harus dapat mendidik diri sendiri tidak berbuat apa yang dikatakan pada orang lain bahwa perbuatan itu jelek, jahat, dan keji. Sulaim bin aamir berkata, bahwa mu'awiyah berjalan menuju daerah negeri Rum sedang pada waktu itu terjadi gencatan senjata sampai pada waktu yang ditentukan bersama, maka mu'awiyah ingin mendekati mereka supaya jika selesai masanya langsung dapat menyerang, tiba-tiba ada seseorang tua berkendara berkata, *"Allahu akbar, Allahu Akbar wafaa'un laa ghadr-an: Allahu Akbar hendaknya menempati janji dan jangan mengkhianati."* Rasulullah saw. Bersabda: siapa yang

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 147

mengikat janji antaranya dengan kaum, maka jangan melepas atau mengeratkan sehingga selesai masanya atau melepaskan mereka dengan cara bersama-sama pula. Keterangan ini sampai kepada muawiyah, maka ia segera kembali. Sedang orang tua itu ialah: Amr bin Anbasah ra. (R. Ahmad Abu Dawud, attirmidzi, annasa'i, ibn hibban).[22]

Berdasarkan penjelasan di atas, dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian janganlah melakukan suatu perbuatan curang, jahat, dan keji. Apabila diketahui tanda-tanda yang menunjukan penghianatan dari salah satu pihak walaupun tidak begitu mencolok maka perjanjian yang dibuat haruslah dibatalkan. Namun jika keadaanya menunjukan akan menjaga baik-baik perjanjian itu, maka wajib dipenuhi sampai habis waktunya.

QS. Al-Muthaffifiin ayat 1-6

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ
أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤ لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥
يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

Artinya: *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?* (Q.S. Al-Muthaffiffin: 1-6)[23]

Pada ayat di atas, Allah mengancam dengan keras, atau neraka wail terhadap terhadap orang-orang yang mencuri dalam timbangan, ukuran, meteran, literan, dan sebagainya, yang sengaja merusak kepercayaan orang

[22] Ibnu Katsir, Terjemah Singkat., 620.
[23] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.,* 470

dalam perdagangan, yang terang-terang melanggar amanat. Kejujuran diharuskan bagi tiap orang beragama menurut tuntunan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kemudian timbul pertanyaan, apakah mereka tidak menyangka, mengira, atau merasa bahwa mereka kelak akan dibangkitkan untuk menghadap Allah Tuhan semesta alam dan akan membalas semua amal kelakuan mereka yang baik maupun yang jahat. Dan disaat itu hanya ada dua macam pahala dan siksa, surga dan neraka.[24]

Berdasarkan penjelasan di atas, Allah memulai dengan suatu ancaman bagi orang-orang melakukan kecurangan, melanggar amanat, dan tidak jujur. Bahkan pada ayat tersebut telah menyinggung mereka kelak akan dibangkitkan untuk menghadap Allah dan Allah telah menyiapkan siksaan dan neraka bagi mereka yang sengaja melakukan kegiatan-kegiatan buruk seperti curang, tidak amanah dan tidak jujur.

4. Prinsip Transparansi Pada Bank Syariah

Prinsip trasparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) dalam suatu perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktik *corporate*. Penerapan prinsip transparansi dalam bank syariah tersirat dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, sebagai berikut:

[24] Ibnu Katsir, Terjemah Singkat., 324.

a. Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
b. Bank syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik diatur dengan peraturan Bank Indonesia.[25]

Berdasarka peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tetang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, bank (baik bank konvensional atau bank syariah) memiliki kewajiban yaitu untuk menyediakan informasi tertulis dan transparan (keterbukaan informasi) dalam penyampaian karakteristik setiap produk bank. Informasi mengenai karakteristik produk bank sekurang-kurangnya meliputi nama, jenis, manfaat, dan resiko yang melekat, persyaratan dan tata cara penggunaan produk, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlaku, dan penerbit *(issuer/originator)* produk bank.[26]

Selain prinsip transparasi pada bank syariah sebagi pemodal, adapun prinsip transparansi juga sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan oleh pengelola modal, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara keduanya.

[25] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 34.
[26] Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 4-5.

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berdirinya lembaga keuangan syariah selain didasari oleh tuntunan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukrisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dala penempatan tingkat suku bunga (*rate interest*) yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1, bank pembiayaan rakyat syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran serta beroperasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[27]

1. Pengertian BPRS

BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir empat) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan

[27] Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistik)* (online), tersedia http: //www.bi. go.id/UUNo.21 tahun 2008

kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[28]

Adanya BPRS merupakan tuntunan bermuamalah, dimana bank pembiayaan rakyat syariah juga beroprasi layaknya bank-bank syariah yang telah ada. Pada umumnya bank-bank syariah lainnya juga melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat luas. Hanya saja bank pembiayaan rakyat syariah tidak ikut serta dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti tidak melayani.

2. Tujuan BPRS

Setiap lembaga baik lembaga keuangan atau bukan lembaga keuangan memiliki satu tujuan operasional. Adapun tujuan operasional, akan memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai prospek kedepan seperti apa yang dicapai. Adapun yang menjadi tujuan operasional BPRS adalah:

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
b. Menambah lapangan kerja terutama tingkat kecamatan, sehingga mengurangi arus urbanisasi.
c. Membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.[29]

---

[28] Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 38

BPRS dapat membantu masyarakat kecil atau masyarakat yang ekonominya terbatas, dengan segala produk yang dimiliki BPRS sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Masyarakat dapat melakukan pembiayaan bagi yang mebutuhkan dana. Bagi masyarakat yang memiliki kemauan bekerja namun tidak memiliki dana dapat melakukan pembiayaan produktif. Namun masyarakat yang membutuhkan sesuatu untuk dikonsumsi maka masyarakat dapat melakukan pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut.[30]

Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya, maupun jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

---

[29] Wakum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 129

[30] Suharto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 61

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produktif, perdagangan, maupun investasi.[31] Dengan adanya pembiayaan produktif dapat tercipta lapangan pekerjaan bagi yang tidak memiliki pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktifitas. Selain itu yang diperoleh dari hubungan yang tercipta itu baik, maka dapat saling mendukung dalam upaya pelaksanaan kesepakatan antara nasabah dan BPRS, etos kerja yang tercipta dapat meningkatkan pendapatan yang akhirnya sama-sama mendatangkan keuntungan bagi semua pihak.

3. Strategi Operasional BPRS

Upaya mencapai tujuan operasional BPRS tersebut diperlukan stategi oprasional sebagai berikut:

a. BPRS tidak menunggu atau pasif terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan solisitas/penelitian kepada usaha-usaha yang berkala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
b. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
c. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetetifnya produk yang akan diberikan pembiayaan.[32]

Strategi BPRS berusaha tidak menunggu nasabah untuk datang ke BPRS namun BPRS berusaha mendekati masyarakat, dengan berbagai cara

[31] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), 160

[32] Wakum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan.,* 130

seperti survey ke lokasi-lokasi usaha masyarakat yang kecil yang masih perlu prngrmbangan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh BPRS dalam membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya dan daya saing yang dialami oleh masyarkat. Strategi BPRS dalam mengkaji pangsa pasar membantu masyarakat agar bersaing secara sehat dalam menjalankan usahanya.

4. Kegiatan Usaha dan Produk-Produk BPRS

a. Kegiatan usaha

Menurut pasal 21 undang-undang perbankan syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: [33]

1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
   a) Simpanan berupa tabungan atau dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak betentangan dengan prinsip syariah dan
   b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengn prinsip syariah.
2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk
   a) Pembiayan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
   b) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau istishna.
   c) Pembiayaan berdasarkan akad qard.

[33] Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Edisi Pertama, Kencana, 2014), 106

d) pembiayaan penyewa barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik* dan.

e) pengalihan utang berdasarkan akad hawalah.

3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, Unit Usaha Syariah dan

5) Menyelidiki produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

b. Kegiatan yang dilarang

Berdasarkan PBI nomor 15/11/PBI/2013 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan oleh BPRS adalah.[34]

1) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembiayaan.

2) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing.

[34] Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*., 47

3) Melakukan penyertaan modal.
4) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode untuk menentukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.[1] Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang. Dalam penelitian ini dilakukan di BPRS Metro Madani. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis prinsip transparansi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskkriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Hal ini sejalan dengan apa yang di kemukakan Muhammad Nazir, bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deksripsi, gambaran atau lukisan secara sitematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[2] Sedangkan kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan fenomena secara holistik dengan

---

[1] Toto Syatoni Nasehudin & Nanang Gonzali, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 55

[2] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet Ke-7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54

cara mendeskripsikanya melalui bahasa non-numerik dlam konteks dan paradigma alamiah.[3]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkaan secara sistematis keadaan dan fakta mengenai analisis prinsip transparansi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksut sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.[4] Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah "sumber data yang diperoleh penelitian dari sumber asli."[5] Sumber data dalam penelitian lapangan ini diperoleh data dari informasi yang berkaitan dengan masalah peneliti yaitu analisis prinsip transparansi. Dalam pengambilan sampel yang dipilih sebagai sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Porpusive sampling* merupakan teknik *Nonprobability sampling* yang memilih orang-orang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipandang

---

[3] Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulian Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), 21

[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* IV, (Yogyakarta: PT. Renika Cipta, 2006), 129

[5] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 103

mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.[6]

Jadi, pengambilan sampel dalam penelitian menggunkana metode teknik purpusive sampling yang dalam penelitian ini memilih orang-orang terseleksi dan memiliki ciri-ciri populasi sebagai berikut, yaitu sudah melakukan pembiayaan selama 1 tahun, memiliki usaha, dan nasabah aktif. Oleh karena itu informannya adalah Direktur, Manajer Operasional, Manajer marketing, dan 10 nasabah yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah "sumber data kedua sesudah sumber data primer yang diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami melalui media yang lain bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan."[7]Data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku yang membahas tentang prinsip transparansi, seperti buku dari karanagan muhammad tentang manajemen keuangan syariah, khotibul umam tentang perbankan syariah, rachmadi usman tentang aspek hukum perbankan syariah di Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

---

[6] Muhammad, *Metodelogi Peneitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, 175

[7] Burhan Bungin, *Meteologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013), 129

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah "sebuah proses memperloleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai."[8]Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keterangan data penelitian. Wawancara *(interview*) dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. *Interview* tak terpimpin
b. *Interview* terpimpin
c. *Interview* bebas terpimpin.[9]

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombiasi antara *interview* bebas dan terpimpin. Maksutnya peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara dengan Direktur, Manajer Operasional, Manajer Marketing dan 10 nasabah yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro.

2. Teknik Dokumentasi

Dokmentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan lain sebagainya.[10] Dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubunganya dengan hal-hal yang sedang diteliti. Di

[8] *Ibid.,* 136
[9] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 205
[10] Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 107

dalam penelitian ini, penulis mengambil dokumen BPRS Metro Madani berupa sejarah singkat dan struktur organisasi.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca di interpretasikan."[11] Data yang diperloleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari BPRS Metro Madani akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif .

Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.[12]Di dalam penelitian kualitatif data bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir *induktif*. Berfikir *induktif* adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni indetifikasi, klasifikasi dan selanjutnya dinterprestasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berfikir indutif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik genelasisai yang mempunyai sifat umum.[13]

---

[11] Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 19995), 263

[12] Muhammad, *Meteologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 40

[13] Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985), 70

Penelitian ini penulis membahas secara khusus tentang analisis prinsip transparansi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro dengan alternatif-alternatif dari penyelesaian permasalahan kemudian menarik kesimpulan secara umum dari peneliti tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Metro Madani Kota Metro

1. Sejarah Berdirinya BPRS Metro Madani Kota Metro

Tahun 2017 PT. BPRS Metro Madani genap berusia 12 tahun, sejak mendapatkan izin operasional dari bank Indonesia pada tanggal 20 september 2005, *grand opening* kantor pusat Metro pada tanggal 03 oktober 2005. Berbagai upaya kerjasama telah dilakukan kepada berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya insani untuk meraih pertumbuhan dan peningkatan pelayanan perbankan syariah kepada nasabah ditengah tingkat persaingan perbankan yang tinggi.

PT. BPRS Metro Madani memiliki empat cabang. Cabang pertama di unit II tulang bawang operasional pada tahun 2008. Kantor cabang kedua dikecamatan kalirejo kabupaten Lampung tengan yang mulai operasionalnya pada bulan november 2010. Kantor cabang ketiga di kecamatan daya asri kabupaten tulang bawang barat yang memperoleh izin dari kantor perwakilan bank Indonesia propinsi Lampung pada tanggal 13 agustus 2012 dan beroperasi pada tanggal 11 september 2012. Cabang yang keempat di JL. P. Senopati No. 99 Jatimulyo kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan yang memperoleh izin dari kantor perwakilan

bank Indonesia propinsi Lampung pada tanggal 22 agustus 2013 dan beroperasi pada tanggal 27 agustus 2013.

Pada BPRS Metro Madani hanya menerapkan pembiayaan musyarakah dikantor pusat. Yakni bertempat diMetro pusat. Hal tersebut dilakukan, karena sesuai dengan peraturan yang diterapkan dari pihak intern BPRS. Terhadap dua kantor pelayanan kas di daerah Metro-kampus beroperasi pada tahun 2011 dan kantor pelayanan kas dirumah sakit muhammadiyah Metro yang buka pelayanan kas pada tanggal 15 oktober 2015. BPRS Metro Madani pada tahun 2016 memiliki asset sekitar RP. 111.369.646 ribu pada akhir 2016

2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani Kota Metro

Visi dan misi yang dirumuskan tetap menjadi landasan organisasi dalam menjalankan operasionalnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Visi

Visi BPRS Metro Madani yakni terwujudnya bank pembiayaan rakyat syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat dan membawa kemaslahatan umat.

b. Misi

Misi BPRS Metro Madani yakni:

1) Menjalankan usaha perbankan syariah sesuai syariah Islam yang sehat dan terpercaya

2) Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, share holder dan karyawan.[62]

3. Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kota Metro

Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro dapat dilihat pada gambar di bawah ini:[63]

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro

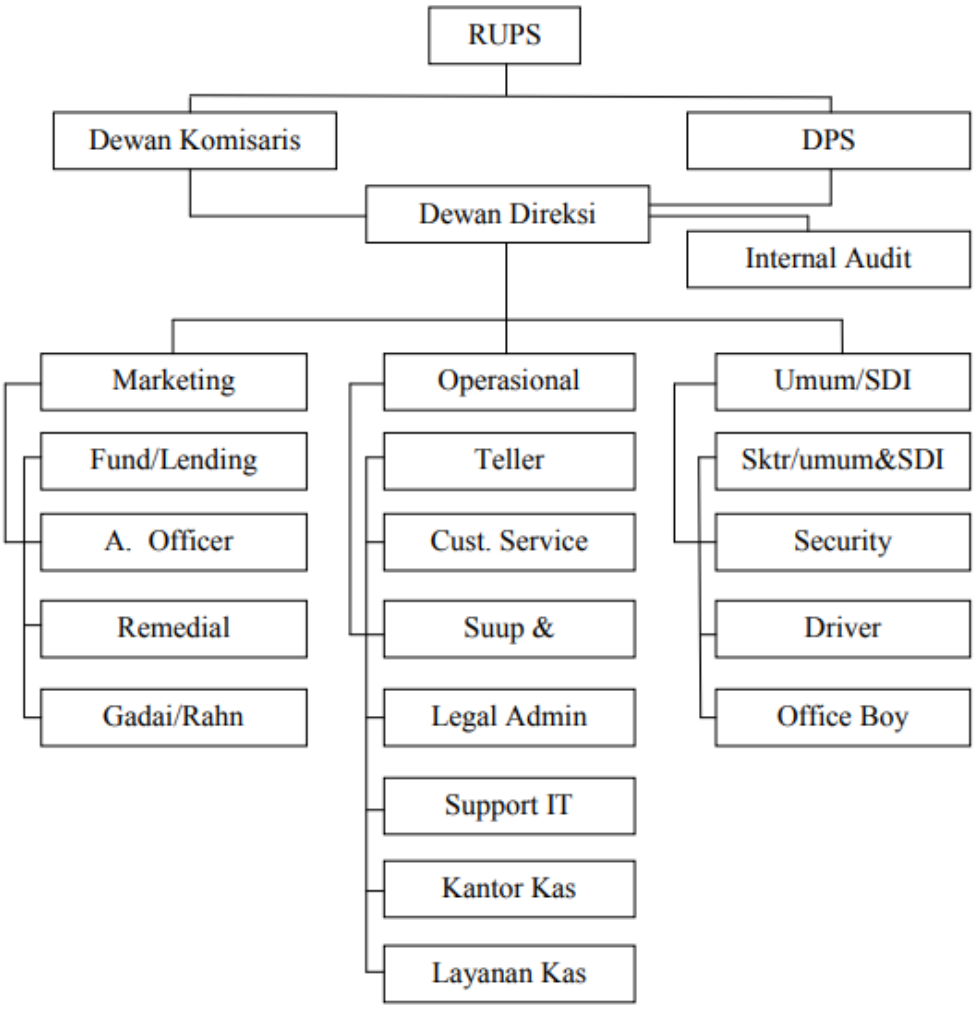

[62] Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani 2016
[63] Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani 2016

4. Layangan Utama BPRS Metro Madani

Saat ini BPRS Metro Madani telah melayani lebih dari 11.500 nasabah penyimpan dana dan lebih dari 2.000 nasabah UMKM yang telah menggunakan layanan pembiayaan dari BPRS Metro Madani. Sebagai lembaga yang berfungsi menjadi intermediasi antar masyarakat yang memiliki kelebihan dana *(shaibul maal)* dengan masyarakat yang membutuhkan dana *(mudhorib),* dalam menjalankan operasional perbankan syariah, produk produk BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:

a. Pendanaan

Produk penghimpun dana terdiri dari:

1) Tabungan dengan prinsip *wadi'ah* (titipan)

Tabungan Syariah Metro Madani (TSMM) adalah tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat kapan saja nasabah membutuhkan.

2) Tabungan dengan prinsip *Mudharabah*

Tabungan Haji, tabungan Qurban, tabungan Pendidikan, dan tabungan Walimah, adalah tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuan antara lain: Tabungan Haji Ib, Tabungan Qurban Ib, Tanbungan Pendidikan Ib, Tabungan Walimah Ib.

3) Deposito Investasi dengan Prinsip *Mudharabah*

Deposito Investasi dengan Prinsip *Mudharabah* merupakan simpanan yang ditujukan untuk berinvestasi dalam jangka waktu

tertentu dan berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan.

b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk dari solidaritas sosial. Pemilik modal dan orang yang membutuhkan modal untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau untuk mengembangkan suatu usaha yang telah berjalan. Menggerakkan roda perekonomian agar lebih produktif untuk menekan tingkat pendapatan masyarakat agar mengalami peningkatan. BPRS Metro Madani menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi,maupun konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih menentramkan karena terhindar dari transaksi ribawi dan berdasarkan pada prinsip keadilan. Berikut ini merupakan produk pembiayaan BPRS Metro Madani, yaitu

1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Adapun jenis pembiayaan jual beli yang dilakukan oleh BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:

a) Murabahah

Murabahah yakni pembiayaan jual beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. BPRS Metro Madani membelikan barang-barang halal apa saja kebutuhan nasabah sebesar harga pokok dan menjual kepada nasabah dengan margin/keuntungan dan jangka waktu angsuran yang telah disepakati.

b) Istishna

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus untuk barang yang memerlukan proses produksi/pesanan terlebih dahulu. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dalam istishna dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

a) Mudharabah

Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jenis usaha antara lain: perdagangan, industri, manufaktur, pertanian serta jasa.

b) Musyarakah

Perjanjian diantara para pemilik dana/modal untukmencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

3) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa Menyewa Merupakan kerjasama dengan sistem sewa menyewa (ijarah) atau dengan sistem sewa beli (ijarah muntahia bitamlik), yaitu:

   a) Pembiayaan Ijarah (Sewa Menyewa)

      Ijarah adalah akad antara Bank (Muajjir) dengan nasabah (Musta'jir) sebagai penyewa suatu barang dan Bank menerima imbalan atas barang yang disewakannya. Objek kontrak adalah manfaan penggunaan aset, ijarah muntahiyah bitamlik jika nasabah pada akhir masa sewa diberi opsi untuk memiliki barang/asset yang disewakan.

   b) Pembiayaan Multijasa

      Ijarah Multijasa Merupakan fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan manfaat seperti jasa pedidikan, umroh, travel dan jasa lainnya yang halal dan baik.

4) Rahn Emas (Gadai Emas Syariah)

   Gadai emas syariah (rahnemas) diperuntukan bagi mayarakat yang membutuhkan uang tunai dengan cepat, mudah, murah dan tanpa biaya administrasi. Pinjaman ini didasarkan pada akad qard yaitu pinjaman tanpa kelebihan apapun. Nasabah cukup menyertakan agunan barang emas baik berupa perhiasan atau barang lain yang terbuat dari emas. Nasabah cukup membayar biaya pemeliharan emas tersebut pada BPRS Metro Madani.

c. Pelayanan *Payment Point*

Melayani pembiayaan tagihan jasa telekomunikasi rekening listrik dan transfer antar bank online. Dalam hal ini BPRS Metro Madani melayani masyarakat dengan berbagai produk dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana melalui produk berupa tabungan deposito dan pembiayaan. BPRS Metro Madani juga melayani pembayaran rekening listrik, telekomunikasi, dan transfer antar bank online yang memberikan kemudahan kepada masyarakat.[64]

B. Implementasi Prinsip Transparansi di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat dilakukan dengan cara melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ada serta mempertanggung jawabkannya. Karena tujuan dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan *(check and balances)* untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Penerapan prinsip transparansi diatur oleh PBI No.7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, bank (baik bank konvensional atau bank syariah) memiliki kewajiban yaitu untuk menyediakan informasi tertulis dan transparan (keterbukaan informasi) dalam penyampaian karakteristik setiap produk bank.[65]

Dalam hal ini transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

---

[64] Dokumentasi Profil Perusahaan PT. BPRS Metro Madani 2016

[65] Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 4

1. Penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan tanggung jawaban
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
3. Keterbukaan proses pengelolaan
4. Keterbukaan informasi tentang dokumen

Adanya prinsip transparansi membuat setiap aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang, sehingga informasi yang paling jujur tersedia untuk kebutuhan manajemen stakeholder. Jika transparansi diabaikan, maka penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pasti dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kamino selaku direktur di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro sejarah berdirinya BPRS Metro Madani Kota Metro pada tahun 2005 atas izin operasional bank Indonesia. BPRS Metro Madani Kota Metro memiliki empat cabang. Cabang pertama di unit II tulang bawang yang beroperasi pada tahun 2008. Kantor cabang kedua berada di kecamatan kalirejo Lampung tengah yang beroperasi pada tahun 2010. Kantor cabang ketiga yaitu di daya asri tulang bawang barat yang beroperasi pada tahun 2012. Dan yang keempat berada di Jatimulyo Lampung Selatan beroperasi pada tahun 2013.

Dalam prinsip transparansi manajer marketing, Bapak Rahmad Wahyudi menjelaskan bahwa setiap informasi yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan di BPRS metro madani telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, kejujuran pada setiap nasabah diberlakukan, karena itu sangat penting bagi perkembangan sebuah perusahaan.

BPRS Metro Madani Kota Metro dalam menerapkan *good corporate governance* dalam prinsip transparansi ini memiliki alat ukur indikator salah satunya penyediaan informasi yang jelas tentang perencanaan prosedur dan tanggung jawab. Dalam hal ini informasi yang diberikan oleh BPRS Metro Madani Kota Metro dapat dipahami oleh beberapa nasabah tetapi ada nasabah yang belum memahami dengan informasi yang diberikan oleh pihak bank. Salah satu faktor yang menjadi masalah adalah kurangnya penjelasan tentang produk pembiayaan yang dapat dipahami oleh nasabah di BPRS Metro Madani Kota Metro. Bahwasanya nasabah masih mengganggap BPRS Metro Madani Kota Metro masih sama dengan bank konvensional yang mana nasabah belum memahami istilah-istilah produk syariah seperti mudharabah, murabahah, bagi hasil dan lain sebagainya.

BPRS Metro Madani Kota Metro juga telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* sejak beroperasi sebagai lembaga keuangan hingga saat ini, dari paling dasar pengaplikasian visi perusahaan dalam setiap kegiatan operasional peusahaan sampai dalam pertanggung jawabannya. Pemaparan tentang GCG adalah serangkaian sistem kerja yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang perbankan kemudian dipraktikkan berdasarkan standar oprasional perusahaan (SOP).

Untuk meningkatkan keterbukaan antara nasabah dengan pihak bank, yaitu dengan cara memberikan kebebasan untuk nasabah. Kebebasan itu berupa nasabah bebas mengakses neraca laporan keuangan yang sudah diaudit

sehingga nasabah tidak perlu ragu lagi dengan BPRS Metro Madani Kota Metro.[66]

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur dan manajer marketing dapat peneliti paparkan bahwa BPRS Metro Madani Kota Metro telah menerapkan GCG dengan baik serta prinsip GCG sejak awal beroperasi sebagai lembaga keuangan hingga saat ini. Untuk meningkatkan keterbukaan antara pihak bank dengan nasabah yaitu dengan memberikan kebebasan jika nasabah ingin melihat neraca laporan keuangan yang sudah diaudit. Serta dapat memberikan kritik dan saran kepada bank jika sewaktu waktu ada sebuah kendala. Kritik dan saran dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsaap dan E-mail.

Beberapa Hasil dari wawancara kepada nasabah pembiayaan mudharabah yaitu Ibu Indah memiliki usaha jaitan baju yang menerima pria dan wanita. Yang sudah melakukan pembiayaan dan menjadi nasabah di BPRS Metro Madani Kota Metro sejak 1 tahun yang lalu. Ibu indah tergolong nasabah aktif di dalam BPRS Metro Madani Kota Metro. Pada saat melakukan wawancara berlangsung ibu indah menyampaikan bahwa pada saat mengajukan pembiayaan pelayanan yang diberikan oleh pihak bank cukup baik, penyampaian setiap produknya pun sangat baik sehingga dapat dipahami dengan jelas.[67]

Sama halnya dengan bapak widodo dan bapak ibnu, dari hasil wawancara yang dilakukan, mereka mengungkapkan pernyataan yang hampir

[66] *Ibid*

[67] Ibu Indah, *Nasabah Pembiayaan Mudharabah di BPRS Metro Madani*, Wawancara Pada Tanggal 11 Mei 2020

sama dengan yang dirasakan ibu indah, bapak widodo dan bapak ibnu pemilik usaha kremes singkong. Mereka menyatakan penyampaian informasi terkait karakteristik secara rinci dan jelas, hanya saja sebagai masyarakat biasa, bapak widodo dan bapak ibnu kurang mengerti istilah-istilah syariah.[68]

Namun menurut bapak firdaus dan bapak edi yang memiliki warung grosiran. Bapak firdaus dan bapak edi mengatakan bahwa mereka kurang paham mengenai karakteristik pembiayaan mudharabah yang diambilnya, walaupun sudah dijelaskan oleh pihak marketing secara detail. Bahkan ketika peneliti bertanya bertanya pengertian pembiayaan mudharabah nasabah tidak paham, yang mereka tahu yaitu pemberian pinjaman untuk modal usaha sama seperti bank-bank konvensional lainnya. Selain itu saat nasabah melakukan pembiayaan mudharabah untuk modal usahanya, ketika nasabah mengalami kerugian dan pada saat jatuh tempo angsuran pihak bank menuntut untuk menyelesaikan anggunan tersebut. Dari kejadian tersebut nasabah bisa mengadukan kepada pihak bank, namun pihak bank disini tidak memberikan mekanisme cara melakukan pengaduan. Padahal dalam indikator transparansi harus menjelaskan hal tersebut karena itu penting bagi nasabah yang mengalami sebuah masalah.[69]

Kemudian pendapat dari bapak soleh dan ibu iis yang memiliki usaha kerupuk. Bapak soleh dan ibu iis mengatakan bahwa penyampian karakteristik

[68] Widodo dan Ibnu,*Nasabah Pembiayaan Mudhrabah di BPRS Metro Madani*, Wawancara Pada Tanggal 11 Mei 2020

[69] Firdaus dan Edi, *Nasabah Pembiayaan Mudharabah di BPRS Metro Madani*, Wawancara Pada Tanggal 11 Mei 2020

produk pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank sudah jelas dan rinci sehingga dapat dipahami oleh bapak soleh dan ibu iis.[70]

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa nasabah pembiayaan *mudharabah* di BPRS Metro Madani Kota Metro, dapat dipaparkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan standar operasional perusahaan, yang mana sudah dijadikan pedoman untuk kegiatan bank tersebut.

C. Analisis Prinsip Transparansi di PT BPRS Metro Madani Kota Metro

Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Setelah dilakukan penelitian di BPRS Metro Madani Kota Metro dapat dipahami bahwa indikator transparansi adalah bagian dari penerapan *Good corporate governance*. Bahwa prinsip transparansi di BPRS Metro Madani Kota Metro yang sudah dilakukan berdasarkan indikator adalah Penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan tanggung jawaban, Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, dan Keterbukaan informasi tentang dokumen.

Hal ini berdasarkan teori dari adanya prinsip transparansi membuat setiap aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang, sehingga semua informasi yang paling jujur tersedia untuk kebutuhan manajemen dan *stakeholder*. Ketika transparansi diabaikan, maka penyalahgunaan kekuasaan

[70] Bapak soleh dan ibu Iis, *Nasabah Pembiayaan Mudhrabah di BPRS Metro Madani*, Wawancara Pada Tanggal 11 Mei 2020

untuk keuntungan pribadi pasti dilakukan. Dapat dilihat dari penjelasan indikator transparansi sebagai berikut:

1. Menyediakan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, untuk di BPRS Metro Madani ini setiap informasi yang berkaitan dengan bank yang telah dijelaskan dengan rinci seperti ketika nasabah ingin mengetahui informasi terkait pembiayaan atau tabungan di BPRS Metro Madani pihak bank menjelaskan secara detail. Prosedur pelaksanaan dan tanggung jawaban juga diperhatikan karena itu penting bagi bank dan nasabah dimana setiap informasi yang ada di BPRS Metro Madani harus benar-benar jelas,selain itu nasabah juga harus tanggung jawab ketika melakukan pembiayaan untuk permodalan usahanya dana tersebut harus digunakan sesuai prosedur.
2. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat ini perlu dilakukan karena ketika nasabah telah mengajukan pembiayaan, pihak bank akan membicarakan tentang bagaimana prosedur pembiayaan di BPRS Metro Madani, bagi hasil yang harus diberikan nasabah untuk bank dan jika tidak ada musyawarah antara kedua belah pihak maka akan menimbulkan kesalah pahaman, dalam laporan keuangan dan informasi itu sendiri BPRS Metro Madani telah mempublikasikan neraca yang sudah diaudit untuk membebaskan para nasabah melihatnya.
3. Keterbukaan informasi tentang dokumen di BPRS Metro Madani ini melihat dokumen persyaratan untuk melakukan pembiayaan yang diberikan oleh nasabah itu benar data pribadi atau bukan,karena ini juga

sangat penting ketika melakukan pembiayaan pasti diberikan syarat-syarat pengajuan harus menggunakan dokumen data pribadi yang sah atau asli.

Salah satu syarat kerjasama adalah adanya prinsip transparansi atau kejujuran. Prinsip transparansi membuat setiap aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang, sehingga semua informasi yang paling jujur tersedia untuk kebutuhan manajemen dan *stakeholder*. Ketika transparansi diabaikan, maka penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pasti dilakukan.[71]

Pihak BPRS Metro Madani Kota Metro mengetahui nasabah transparan atau tidak dalam mengelola modal usaha dengan melihat prospek angsuran bulanan, pembagian nisbah yang sudah tertera dalam akad, laporan keuangan bulanan. Sedangkan, berdasarkan teori untuk mengukur transparansi mudharib setidaknya ada empat indikator yaitu kinerja bisnis, jaminan bisnis, keahlian bisnis, dan komitmen bisnis.

Dalam kinerja bisnis madharib harus mampu menunjukan kinerjanya dalam mengelola kegiatan dan operasional bisnis yang mana dapat dilihat dari seberapa baik mudharib mampu menghasilkan laba. Dalam hal ini, penerapan BPRS metro madani kota metro dengan melihat prospek angsuran bulanan termasuk dalam kinerja bisnis karena jika mudharib baik dalam menghasilkan laba maka akan baik pula dalam prospek angsuran bulanan.

---

[71] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), 107

Dalam keahlian bisnis pihak pemilik dana juga perlu mendapatkan informasi yang memadai atas kemampuan mudharib dalam mengelola bisnis. Maka dari itu BPRS Metro Madani Kota Metro dengan melihat laporan keuangan bulanan termasuk dalam keahlian bisnis karena dalam hal ini pemilik dana memerlukan adanya bukti atas informasi kemampuan mudharib yaitu dengan sebuah bentuk laporan keuangan bulanan usaha yang dimiliki. Karena laporan itu berisikan pengeluaran dan pemasukan usaha tersebut.

Dalam komitmen bisnis *mudharib* dan pemilik dana menunjukan janji yang tertanam dalam sebuah kesepakatan, maka dalam hal ini penerapan BPRS Metro Madani Kota Metro dengan pembagian nisbah yang sudah tertera dalam akad merupakan sebuah komitmen bisnis. Dalam akad sebuah komitmen yng telah dilakukan bersama dan berlaku selama kesepakatan itu berlangsung.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rahmat Wahyudi selaku manajer marketing, didapat bahwa masih ada nasabah yang menunggak atau telat bayar selama 1 bulan bahkan 2 bulan. Sedangkan dalam pembagian nisbah, sudah dilakukan sesuai dengan akad hanya saja dalam pembagiannya bergantung pada keuntungan bersih yang didapat oleh nasabah, Permasalahannya adalah untuk mengetahui kebenaran akan keuntungan bersih para nasabah harus memberikan laporan keungan bulanannya, tetapi sejauh ini nasabah tidak pernah memberikan laporan keuangan tertulis hanya melaporkannya secara lisan setiap bulannya pada saat pembayaran angsuran. Apabila pihak bank mendapati laporan keuangan yang

disampaikan merupakan kebohongan maka pihak bank akan memberikan surat peringatan kepada nasabah, dan sejauh ini ada beberapa nasabah yang sudah diberikan surat peringatan tersebut.[72]

Wawancara peneliti kepada nasabah, mereka mengatakan bahwa keadaan dan laba usaha setelah menerima pembiayaan mudhrabah mengalami kenaikan setiap bulannya, kalaupun mengalami penurunan tidak begitu banyak masih bisa di cover oleh nasabah, sehingga pembayaran angsuran selalu dilakukan tepat waktu dan tidak pernah terlambat sekalipun, karena mereka tahu jika melakukan keterlambatan akan dikenakan denda. Terkait laporan keuangan para nasabah mengalami kesulitan dalam membuatnya, karena pembuatan laporan keuangan itu tidak sembarangan.

Menurut peneliti, dalam transparansi nasabah masih sangat kurang karena jika nasabah hanya melaporkan keuntungannya secara lisan maka akan menyulitkan pihak bank dalam pembagian hasil. Metode bagi hasil yang digunakan BPRS metro madani kota metro yaitu profit sharing yang mana perhitungan bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikurangi segala biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan yang dilakukan nasabah hanya menyebutkan jumlah keuntungan bersih tanpa menjelaskan pendapatan total yang diterima dan besar biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehingga pihak bank tidak dapat melakukan pemeriksaan dari laporan lisan tersebut. Sebenarnya jika nasabah dapat melakukan laporan secara tertulis tidak harus rinci, pihak bank akan

[72] Bapak Rahmat Wahyudi, *Manajer Marketing di BPRS Metro Madani*, Wawancara Pada Tanggal 5 Mei 2020

menerima laporan tersebut karena itu dapat meningkatkan kepercayaan bank dengan nasabah tersebut.

Namun, selama proses pemberian pembiayaan *mudharabah*, BPRS Metro Madani Kota Metro belum pernah mengalami resiko yang tinggi, penerapan prinsip transparansi yang diterapkan pihak bank masih aman dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah yang terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga diharapkan dalam penerapan prinsip transparansi dalam produk pembiayaan pada BPRS Metro Madani Kota Metro dapat di manajemen dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan dan kemajuan BPRS Metro Madani Kota Metro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan untuk pelaksanaan prinsip transparansi *Good Corporate Governance* di BPRS *metro madani* belum sepenuhnya dilakukan sesuai teori terutama dalam penerapan prisip transparansi *mudharib*. Dalam mengukur *transparansi mudharib* terdiri atas empat indikator yaitu kinerja bisnis, jaminan bisnis, keahlian bisnis, dan komitmen bisnis.

Dalam transparansi nasabah masih sangat kurang dikarenakan nasabah belum memberikan laporan keuangannya secara rinci kepada pihak bank. Nasabah hanya menyampaikan laporan keuangan tersebut secara lisan bukan dalam bentuk tulisan. Metode bagi hasil yang digunakan adalah bagi hasil yang memperhitungkan berdasarkan keuntungan bersih dari keseluruhan pendapatan setelah segala biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Namun disisi lain dalam penerapan prinsip transparansi di BPRS Metro Madani memiliki kelebihan dalam produk pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai karena dalam kegiatan usahanya tidak ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada nasabah.

B. Saran

Setelah peneliti mengamati permasalahan di atas, maka peneliti mencoba untuk mengemukkan saran sebagai berikut:

1. Dalam penerapan prinsip transparansi sebaiknya lebih detail lagi dalam menjelaskan produk pembiayaannya agar nasabah benar-benar paham dengan pembiayaan yang dijalankan tersebut sehingga nasabah tidak menganggap bahwa bank syariah tidak sama dengan bank konvensional.
2. BPRS Metro Madani harus meningkatkan prinsip transparansi salah satunya dari hal pemantauan atau pengawasan usaha. Hal ini dapat bertujuan untuk mengurangi resiko kecurangan yang dilakukan nasabah.
3. BPRS Metro Madani harus lebih memperhatikan kepuasan nasabahnya, baik nasabah debitur maupun kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.

Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publizer, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* IV. Yogyakarta: PT. Renika Cipta, 2006.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Berutu, Karina Lolo. Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada BPRS Formes Yogyakarta. Skripsi S1. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011

Bungin, Burhan. *Meteologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Fahmi, Irham. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Hadi, A. Chairul. "Problematika Pembiayaan *Mudharabah* di Perbankan Syariah Indonesia". Maslahah Volume 2 No 1, 2011.

Hadi, Sutrisno. *Metedologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985.

-------. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 1994,

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Ismanto, Kuat. *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Junusi, Rahman Ei. Implementasi Shari'ah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Vol 12 no.1. Mei 2012

Kristianten. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Mardita, ldira. "*Karaktergood Corporate Governance Terhadap Bank Syariah Dan Bank Konvensional*". Jawa Timur: Universitas Airlangga. Vol. 29. No.2 2014.

Muhammad. *Meteologi Penelitian Ekonomi Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Nasehudin, Toto Syatoni & Nanang Gonzali. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cet Ke-7. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Nurohmah. Alif. Analisis Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance GCG terhadap kepercayaan nasabah pada Bank muamalat Kendal. Mahasiswa IAIN Semarang, 2012.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Rahmadani, Ernita. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Bank: Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kantor Cabang Unit Setia Budi Medan. Skripsi S1. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007.

Ridwan, Khairandy dan Malik Camelia. *Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2007.

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Setyani, Nur Hidayati. "*Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada perbankan syariah di Indonesia"*. Semarang: Walisongo. Jurnal vol.2 No.2 2012.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 19995.

Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Edisi Pertama. Kencana, 2014.

Statistik Perbankan Syariah *Islamic Banking Statistik* online. tersedia http: //www.bi. go.id/UUNo.21 tahun 2008

Sumitro, Wakum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Shariah Tinjauan Dan Bebrapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wardayati, Siti Maria. "Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah" Jurnal Walisongo Vol, 19 No. 1 Mei 2011.

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulian Karya Ilmiah*. Edisi Revisi. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Zulkifli, Suharto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0536/In.28/D.1/TL.01/02/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**DWI LISNAWATI**
NPM	:	1502100039
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di PT. BPRS Metro Madani, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DI PT. BPRS METRO MADANI KOTA METRO".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 13 Februari 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

RITA MAILINDA

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; email: ainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2492/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 Metro, 11-Okt-19
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Pimpinan PT. BPRS Metro Madani
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama	:	Dwi Lisnawati
NPM	:	1502100039
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	:	S1 Perbankan Syari'ah
Judul	:	Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I ,

Dr. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0537/In.28/D.1/TL.00/02/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur PT. BPRS Metro Maoani
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0536/In.28/D.1/TL.01/02/2020, tanggal 13 Februari 2020 atas nama saudara:

Nama	:	**DWI LISNAWATI**
NPM	:	1502100039
Semester	:	10 (Sepuluh)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PT. BPRS Metro Madani, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DI PT. BPRS METRO MADANI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Februari 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA.
NIP 19650111 199303 1 001

BANK SYARIAH
METRO MADANI
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Metro, *11 Ramadhan 1441 H*
04 Mei 2020

Nomor : 425/02/Dir-MM/V/2020
Lamp. : -

Kepada Yth,
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A
Iringmulyo Metro Timur Kota Metro

Perihal : **Konfirmasi Izin Research**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa, semoga Saudara berserta jajaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan dan bimbingan ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta ummatnya.

Memperhatikan surat saudara dengan nomor : 0537/In.28/D.1/TL.00/02/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal "*Izin Research*" dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "*Analisis Prinsip Transparasi Di PT. BPRS Metro Madani Kota Metro*", pada prinsipnya PT. BPR Syariah Metro Madani tidak berkeberatan dan bersedia memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan research di PT. BPR Syariah Metro Madani kepada :

No	Nama	L/P	NPM	Jurusan
1	Dwi Lisnawati	P	1502100039	S1 Perbankan Syari'ah

Perlu kami sampaikan selama pelaksanaan research, agar dapat mematuhi tata tertib/peraturan yang berlaku serta dapat menjaga rahasia Perusahaan. Setelah selesai research, ybs agar menyampaikan *copy* laporan 1 (satu) buku kepada PT. BPRS Metro Madani.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Metro Madani
Kantor Pusat Metro

PT. BPR SYARIAH
METRO MADANI
KP. METRO

Kamino
Direktur

Kantor Pusat : Jl. Diponegoro No. 5 Metro Pusat, Kota Metro - Lampung Telp. : 0725 - 44365 Facs. : 0725 - 49689
e-mail : bprsmetromadani@gmail.com
Layanan Kas : Jl. Soekarno Hatta No. 42 16c Mulyojati, Kota Metro - Lampung (RSU Muhammadiyah Metro)
Kantor Cabang Unit II : Jl. Lintas Timur Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang Lampung Telp. / Facs : 0725 - 750601
Kantor Cabang Kalirejo : Jl. Jend. Sudirman Pasar Kalirejo, Kalirejo, Lampung Tengah - Lampung Telp. / Facs : 0729 - 370400
Kantor Cabang Tulang Bawang Barat : Jl. Jend Sudirman Daya Mumi Kec. Tumijajar, Tulang Bawang Barat - Lampung Telp. / Facs. 0724 - 3200015
Kantor Cabang Jatimulyo : Jl. Sarongati No. 369 Blok II Jatimulyo Kec. Jati Agung, Telp. : 0721 - 8011920 Facs. : 0721 - 8011920

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 29-10-2019		- Penambahan sub bagian maqasid syariah - Tambahkan Syariah Compliace	
2.	~~Kamis~~ 31-10-2019		Acc out line	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at 15 - 11 - 2019		- Pada bab I Pengurangan Latar belakang Masalah - Pada Latar belakang Munculkan Masalah yang tergadi Pada Latar belakang	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 19 - 11 - 2019		- Langut Pada Bab II	
2.	Jum'at 29/11 - 2019		- Tambahkan Materi Maqasid Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah - Pada bab III Perbaiki Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc bab I – III	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at 6-12-2019		ACC bab I - III di lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- Pada Outline bab II Tambahkan Indikator Transparansi - Pada bab IV Tambahkan Implementasi Prinsip Transparansi - Acc Outline	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.Metrouniv.ac.id; *e-mail:* iainMetro@Metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Lisnawati
Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PerbankanSyariah
NPM : 1502100039
Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa/14 juli 2020		**1. Kurangkan bagian lembaga keuangannya tidak perlu sampai pada OB nya** **2. Indikator transparansi apa saja?** **3. Sesuaikan pada analisisnya**	

Pembimbing I,

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

MahasiswaYbs,

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.Metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainMetro@Metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Lisnawati
Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PerbankanSyariah
NPM : 1502100039
Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa/28 juli 2020		**1. jangan langsung memberikan kesimpulan baik. tapi gali dulu terkait praktek transparansi di Metro Madani berdasarkan indikator di atas.** **2. perlu dijelaskan juga indikator apa yg paling dominan yg paling diterapkan dibnding dengan indikator lain.**	

Pembimbing I,

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

MahasiswaYbs,

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.febi.Metrouniv.ac.id, *e-mail:* iainMetro@Metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Lisnawati
Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PerbankanSyariah
NPM : 1502100039
Semester/TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Jumat/ 04 September 2020 Senin /07 September 2020		**1. Kesimpulan dijadikan dalam satu paragraf saja.** Acc dvb	

Pembimbing I,

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

MahasiswaYbs,

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Kj Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	selasa/08 September 2020		Acc bab I-V dapat dilanjut kan ke pemb I	

Dosen Pembimbing II

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/11 2019		Judul agar aja [illegible] ! Buat proposal nya dulu - de Berdasarkan outline ni	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1-PBS
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 15 Juni 2020		Antara sumber data primer dan teknik wawancara harus singkron datanya. dalam sumber data primer, Jelaskan Maksud ciri-ciri khusus yang dimaksud. Tercait prinsip transparansi ini siapa yang mempunyai wewenang atau kebijakan? jadikan sebagai informan. APD. Pertanyaan yang terkait transparansi itu kebijakan siapa dan bagaimana Mekanismenya	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/12 2019		- masalahnya apa di LBM - Teori ttg GCG dan Maqosid Syariah saja - apakah informan hanya 1? di LBM murni ttg kinerja karyawan itu?	
	31/12 2019		- Informan kurang → tambah yg tepat → bag. apa yg punya wewenang ttg masalah ttf. - lengkapi	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2020/01		Ini proposal? Jadi dlm seminar ya? konfirmasi via wa.	[signature]
	10/2020/01		Acc di seminarkan Lengkapi syarat² nya	[signature]

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1-PBS
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 24 Juni 2020		1. Pertanyaan penelitian: Bagaimana Implementasi .. 2. Informan dalam sumber data Primer ada nasabah. nasabah kan banyak.. bagaimana cara menentukan nasabah dan menggunakan Metode apa? sekilas ada diteknik wawancara Maka pindahkan, lengkapi dan harus sudah Implementatif. cntoh. ada ciri-ciri .. Apa ciri² yang digunakan Untuk menentukan purposive 3. Sumber data Sekunder, tuliskan buku²utama yang digunakan sebagai rujukan, bukan pengarang²nya saja 4. gunakan EYD yang benar	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1-PBS
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 1 Juli 2020		1. Perbaikan penjelasan dalam sumber data primer. Tinggal diperbaiksaja letaknya Uraikan Metode pengambilannya Sampelnya dulu sebagai Informan baru jumlahnya. Contoh: Pengambilan Sampel dalam penelitian menggunakan metode (uraikan). Oleh karena itu informannya adalah Direktur, Manager operasional (sesuai kebutuhan tentunya), dan 10 orang nasabah (sesuai kebutuhan). 2. APD. Arahnya kemana keluarga atau apa? Sebatas laporan atau bagaimana?	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1-PBS
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 3 Juli 2020		ACC Bab 1 - 3 ACC APD Lanjutkan penelitian dan Pembahasan.	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. IG Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1-PBS
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 9 ~~juli~~ 10-2020		Bab IV Sub B Masih sangat Minimalis informasinya, padahal sub ini bicara tentang Implementasi. deskripsikan secara rinci atau kurai. (lihat bab 2, apa saja Indikator 2 prinsip transparansi, lalu seperti apa Implementasinya). Kemudian hasil wawancara kepada nasabah juga Masih kering belum menggali secara substantif.	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id,E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1-PBS
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 13 Oktober 2020		Beberapa paragraf dalam merangkai kalimat tidak tepat sehingga menimbulkan kerancuan (salah satu cth. hal terakhir bab IV paragraf kedua sebelum akhir). banyak juga penulisan yang tidak tepat. Kesimpulan pun demikian, Kalimat berulang, maka tengok kembali rumusan masalahnya, agar nyambung antara keduanya.	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1-PBS
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 27/10 2020		1. Rangkaian kalimat masih ambigu. Cth. hal 18 sampai 19 begitu selanjutnya 2. Implementasi transparansinya seperti apa? ada saran dan kritik wujudnya bagaimana? apakah melalui surat atau kotak saran atau email, atau surel? ini belum ada penjelasannya, termasuk aksesibilitas dapat diperoleh dimana? jika masalah nasabah tidak paham bukan masalah, karena masing² orang beda daya tangkap. 3. Analisis yang disebut sesuai itu aspek mana berdasarkan teori mana? belum dicantumkan maksudnya 4. kesimpulan terjawab rumusan masalah 5. dalam bab IV atau bab sebelumnya tidak boleh menggunakan kata kesimpulan.	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. IG Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1-PBS
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 6 nov 2020		ACC bab IV dan bab V kesimpulan dan saran disesuaikan dan harus nya menjawab pertanyaan Penelitian. bimbingan berikutnya bertakan secara lengkap.	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Kj Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1-PBS
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC bab IV - V lengkapi Unsur - Unsurnya dan Uji Turuti	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Kj Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Lisnawati**
NPM : 1502100039

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1-PBS
Semester / TA : XI / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC bab IV - V lengkapi Unsur - Unsurnya dan Uji Turuti	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Lisnawati
NPM. 1502100039

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Ibu Iis ,
selaku nasabah PT. BPRS Metro Madani

Foto 2. Wawancara dengan Bapak Firdaus,
selaku nasabah PT. BPRS Metro Madani

Foto 3. Wawancara dengan Ibu Wati istri dari Bapak Edi, Selaku nasabah PT. BPRS Metro Madani

Foto 4. Wawancara dengan Ibu Ana istri dari Bapak Ibnu, Selaku nasabah PT. BPRS Metro Madani

Riwayat Hidup

Peneliti bernama Dwi Lisnawati, lahir di Ganjar Agung pada tanggal 24 Maret 1997. Peneliti merupakan Putri kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Supartin dan Ibu Rus Linawati. Bertempat tinggal di Kelurahan Purwodadi RT. 07/ RW. 03, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. TK ABA Tempuran 12b, lulus pada 2003
2. SD Negri 1 Purwodadi, lulus pada tahun 2009
3. SMP Negri 1 Trimurjo, lulus pada tahun 2012
4. MAN 1 Metro, lulus pada tahun 2015

Kemudian pada tahun 2015, peneliti melanjutkan studi di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul : “ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DI PT. BPRS METRO MADANI KOTA METRO”.